



P U T U S A N

NOMOR: PUT/206- K/PM.II- 09/AU/X/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAWAN GUNAWAN.
Pangkat/ NRP : Sertu/519702.
Jabatan : Angg. Kesling Rumkit TNI AU TK II Dr.
Salamun.
Kesatuan : Rumkit Salamun Lanud Husein
Sastranegara.
Tempat tanggal lahir : Jatiwangi, 18 Agustus 1974.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Nyalindung Rt. 03/15 Kel.
Cileunyi Wetan Kec. Jatinangor Kab.

Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Juli 2003 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2003 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Ka Rumkit TNI AU TK II Dr. Salamun selaku anhum Nomor : PAU-IDIK/29/408- A/VII/2003 tanggal 23 Juli 2003 kemudian diperpanjang sejak tanggal 12 Agustus 2003 sampai dengan 10 September 2003 berdasarkan Surat Keputusan Dan Lanud Husein Sastranegara selaku Papera Nomor : PAU-IDIK/49/409- A/VIII- /2003 tanggal 12 Agustus 2003 dan dibebaskan pada tanggal 11 September 2003 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Lanud Husein Sastranegara selaku Papera Nomor : PAU-IDIK/35/410- A/IX/2003 tanggal 10 September 2003.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Lanud
Wiriadinata Nomor : POMAU-IDIK/01/414-
A/V/2005 tanggal 30 Mei
2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Husein Sastranegara selaku Papera Nomor : Skep/56/VII/2005, tanggal 20 Juli 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/227/IX/2005 tanggal 26 September 2005.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/227/IX/2005 tanggal 26 September 2005.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/147/K/AU/II- 09/IX/2005, tanggal 23 September 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/147/K/AU/II- 09/IX/2005, tanggal 23 September 2005 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Barang-barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 29/07/VI/1997 tanggal 20 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Blang Mangat An. Terdakwa dan Sdr. Dewi Untari.
- 3 (tiga) buah foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewi Yulianingsih pada tanggal 23 September 2002 di Kec. Parigi Ciamis.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 501/27/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Parigi Ciamis An. Terdakwa dengan Sdri. Dewi Yulianingsih.
(Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, mohon keringanan hukuman, Terdakwa mempunyai tanggungan anak istri, Sdri Dewi Yulianingsih sudah diceraikan dan segala tuntutan sudah dipenuhi, serta masih ingin menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 23 Desember 2002 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 di KUA Kec. Parigi Kab. Ciamis atau di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Mengadakan pernikahan padahal mengetahui*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI- AU pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK II di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Satrad 204 Lhokseumawe NAD, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Rumkit TNI AU TK II Dr. Salamun dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 1997 Terdakwa menikah dengan Sdri. Dewi Untari secara sah seijin Komandan Kesatuan di Lhokseumawe sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Blang Mangat Nomor : 29/07/VI/1997 tanggal 20 Juni 1997 dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa pada bulan Januari 2002, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Dewi Yulianingsih melalui telepon setelah, perkenalan tersebut Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Sdri. Dewi Yulianingsih di RS Borromeus Bandung, hubungan tersebut semakin akrab dan berlanjut ke hubungan pacaran.

4. Bahwa setelah 2 (dua) bulan berpacaran Terdakwa mengaku kepada Sdri. Dewi Yulianingsih bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan bekerja sebagai anggota TNI AU, tetapi hubungan tersebut tetap dilanjutkan bahkan Terdakwa dan Sdri. Dewi Yulianingsih telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat di Asrama RS Asadya Cimahi dan peminangan daerah Lembang, setelah melakukan persetubuhan tersebut Sdri. Dewi Yulianingsih menuntut pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahinya.

5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 Terdakwa menikah dengan Sdri. Dewi Yulianingsih tanpa seijin Komandan Kesatuan maupun istri sah Terdakwa bertempat di KUA Kec. Parigi Kab. Ciamis dengan disaksikan oleh orang tua kedua belah pihak dan sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Sawili (Bapak Sdri. Dewi Yulianingsih), pada saat itu Terdakwa mengaku berstatus buangan dengan pekerjaan sebagai PNS sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 501/27/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002.

6. Bahwa Sdr. Dewi Untari sebagai istri sah Terdakwa tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi dengan Sdri. Dewi Yulianingsih, bahkan sebelum pernikahan Terdakwa dan Sdri. Dewi Yulianingsih dilaksanakan, Sdri. Dewi Untari mengadakan perjanjian di rumah Sdr. Rikmayadi (kakak sepupu Sdri. Dewi Yulianingsih) dan mengajukan perjanjian-perjanjian yang berat supaya pernikahan tersebut gagal diantaranya meminta dibelikan rumah, seluruh gaji Terdakwa 100 % (seratus persen) untuk Sdr. Dewi Untari, pada hari libur supaya Terdakwa bersama keluarga Sdri. Dewi Untari, tetapi atas tuntutan tersebut Terdakwa mengabaikannya.

7. Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Sdri. Dewi Yulianingsih Terdakwa telah menjanjikan dapat membantu pengurusan pengangkatan calon PNS Dinkes Bandung atas nama Sdri. Dewi Yulianingsih, dimana Terdakwa telah meminta dana kepada orang tua Sdri. Dewi Yulianingsih yaitu Sdr. Nati (tidak dilakukan pemeriksaan) sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tetapi sebagian dari uang tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atas kesepakatan Terdakwa dan Sdr. Dewi Yulianingsih dipergunakan untuk biaya pernikahan dan keperluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehari-hari, sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belah juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

8. Bahwa karena janji Terdakwa untuk memasukkan Sdri. Dewi Yulianingsih menjadi PNS Dinkes Bandung tidak terealisasi, maka Sdr. Dewi Yulianingsih merasa kecewa dan meminta cerai serta melaporkan Terdakwa ke kesatuan-nya, sehingga pada tanggal 17 Nopember 2003 Terdakwa menceraikan Sdri. Dewi Yulianingsih sesuai Akta Cerai Nomor : 2411/AC/2003/PA Cms yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis.

9. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2003 dan tanggal 8 Januari 2004 Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa kepada Sdri. Dewi Yulianingsih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belah juta rupiah) kwitansi terlampir.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 (1) ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SARKIDA ; Pekerjaan : Purnawirawan TNI AU ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 2 April 1942 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Manjah lega Rt. 03/15 Kel. Sekejati Kec. Marga Cinta Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah orang tua kandung Terdakwa dan sudah mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Dewi Untari tahun 1997 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.

2. Bahwa pada bulan Maret 2002 Terdakwa mengutarakan maksudnya kepada Saksi untuk menikahi Saksi- 3 (Dewi Yulianingsih) dengan alasan hubungan sudah terlanjur jauh bahkan Terdakwa dengan Saksi- 3 telah melakukan hubungan suami istri.

3. Bahwa dengan adanya maksud tersebut Saksi berusaha mencegahnya, selanjutnya setelah men-dekati acara pernikahan tersebut Saksi diundang oleh Sdr. Rikmayadi (paman Saksi- 3) untuk membahas pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 3 agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selanjutnya Saksi me-nemui Sdri. Dewi Untari (istri sah Terdakwa) dan demi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan terpaksa Sdri. Dewi Untari merestui rencana pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 3.

4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 bertempat di rumah orang tua Saksi- 3 di Kec. Parigi Kab. Ciamis Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi- 3 dan pernikahan tersebut tercatat di KUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kec. Parigi, Kab. Ciamis, dan Terdakwa mengaku berstatus jejak putusan.mahkamahagung.go.id dengan pekerjaan sebagai PNS.

5. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi- 3 disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan bertindak sebagai wali adalah Bapak Sawili orang tua kandung dari Saksi- 3.
6. Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan pihak keluarga Saksi- 3 telah mengetahui status Terdakwa telah berkeluarga, tetapi keluarga Saksi- 3 tetap menuntut terlaksananya pernikahan karena undangan telah diedarkan dan bila dibatalkan akan membuat malu keluarga besar Saksi- 3.
7. Bahwa Saksi sudah mengetahui Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi- 3 (Dewi Yulianingsih) setelah dipanggil oleh Provoost Husein Sastranegara.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : DEWI UNTARI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 22 Mei 1972 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Saluyu CX/IM No. 178 Rt. 08/11 Cipamokan Rancasari Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena istri yang sah.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara sah dengan seijin komandan kesatuan pada tanggal 19 Juni 1997 di Lokseumawe Aceh dan telah dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2002 Terdakwa mengalami sakit Hepatitis dan dirawat di RS Salamun, pada saat Saksi datang ke rumah sakit itu Saksi bertemu dengan seorang wanita muda yang menunjukkan rasa cemburu melihat kedatangan Saksi.
4. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2002 secara tidak sengaja Saksi membaca SMS yang masuk ke Hp Terdakwa dan isinya sangat mesra, kemudian Saksi menelepon pengirim SMS tersebut yang ternyata adalah Sdri. Dewi Yulianingsih di RS Asadyra dan Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa adalah suami Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Dewi Yulianingsih di Ciamis dan pada saat itu Saksi tidak hadir karena dilarang oleh Sdr. Rikmayadi dan orang tua Terdakwa dengan alasan kedatangan Saksi akan mengacaukan acara pernikahan tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menikahi Saksi- 3 (Dewi Yulianingsih) tetapi orang tua Terdakwa merestunya bahkan pernah meminta Saksi untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa Saksi memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah lagi tetapi Saksi tidak menyetujuinya dan merobek kertas itu.
7. Bahwa sebelum pernikahan Terdakwa dan Saksi- 3 dilangsungkan Saksi mengajukan perjanjian yang sangat berat supaya pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, gagal, diantaranya, minta dibelikan rumah, tunjangan bulanan, seluruh gaji Terdakwa 100 % milik Saksi, Sdr. Dewi Yulianingsih tidak menuntut untuk diberikan nafkah, Terdakwa kalau datang kepada Saksi- 3 harus seijin Saksi, hari libur Terdakwa harus bersama keluarga Saksi dan apabila Sdr. Dewi Yulianingsih melanggar kesepakatan ini maka Sdr. Rikmayadi bertanggung jawab.

8. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi- 3 (Sdr. Dewi Yulianingsih) sekarang sudah cerai dan ada surat gugatan dari Saksi- 3.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer atas ijin Hakim Ketua membacakan BAP para Saksi tersebut yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama lengkap : DEWI YULIANINGSIH ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat/tanggal lahir : Ciamis, 2 Juli 1978 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Awiligar Gg. Alamanda I No. 7 Rt. 02 RW 15 Kel. Cikutra Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada bulan Januari 2002 di RS Boromeus Bandung sebatas kenal dan berteman saja namun kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2002 bertempat di kantor KUA Kec. Parigi Ciamis dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 501/27/XII/2002.

3. Bahwa pernikahan tersebut tanpa seijin dari dinas mengingat saat itu Terdakwa mengaku sebagai PNS RS Ujung Berung dan berstatus jejaka.

4. Bahwa sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa pernah dimintai biaya oleh dalam rangka pe-ngurusan pengangkatan PNS Dinas Kesehatan dengan perincian sebagai berikut :

- Pada bulan Pebruari 2002 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Pada bulan Maret 2002 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pada bulan Nopember 2002 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Pada bulan Mei 2003 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

5. Bahwa dikarenakan Saksi sering bertemu dengan Terdakwa maka pada awal bulan April 2003 Saksi dan Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dan pada pertengahan bulan April 2003 untuk pertama kalinya kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah orang tua Terdakwa di BTN Marga-hayu Raya Bandung dan perbuatan tersebut berulang kali kami lakukan baik di rumah orang tua Terdakwa maupun di asrama RS Asadyra Cimahi.

6. Mengingat saat itu Terdakwa mengaku bersatus jejaka maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi minta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi maka kemudian pernikahanpun dilangsungkan pada 23 Desember 2002 di Kec. Parigi Ciamis .

7. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa telah mempunyai istri 2 (dua) hari sebelum pernikahan dilangsungkan, dimana saat itu datang seorang perempuan bernama Dewi Untari dan mengaku sebagai istri sah Terdakwa dan maksud kedatangannya untuk menggagalkan pernikahan Saksi dengan Terdakwa.

8 Sedangkan Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI AU dan berdinis di Rumkit TNI AU Dr. Salamun dari kartu anggotanya yang Saksi temukan di dalam dompet Terdakwa.

9. Bahwa Saksi pernah menanyakan kebenaran pengakuan Sdri. Dewi Untari kepada Terdakwa dan hal itu diakui oleh Terdakwa bahwa dia telah beristri, dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi minta per-nikahan dibatalkan namun Terdakwa tetap akan menikahi Saksi apapun yang terjadi.

10. Bahwa seminggu setelah pernikahan Saksi bertemu dengan Sdri. Dewi Untari di Jl. By Pass Bandung dan dengan disaksikan oleh Terdakwa saat itu istri sah Terdakwa (Dewi Untari) mengizinkan Saksi menikah dengan Terdakwa dengan catatan semua penghasilan dari dinas dan penghasilan dari luar dinas Terdakwa diberikan kepada Sdri. Dewi Untari serta minta kompensasi kepada Saksi sebesar Rp. 500.000.000,- dengan adanya hal tersebut Saksi merasa keberatan dan minta cerai namun Terdakwa tetap tidak mau.

11. Bahwa setelah menikah Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa di rumah milik saudara Saksi di Jl. Cikutra Bandung namun Terdakwa tidak selalu bersama dan kadang dalam seminggu hanya 2 hari dan saya merasa ditelantarkan mengingat selama ini tidak pernah menerima nafkah lahir yang sewajarnya sehingga perkawinan menjadi kurang harmonis dan dari perkawinan tersebut Saksi belum mendapat keturunan.

12. Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengurus pengangkatan PNS di Dinas Kesehatan maupun di RS Salamun.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang diterima oleh Terdakwa dari keluarga Saksi, sebesar Rp. 7.000.000,- digunakan untuk keperluan pernikahan dengan Saksi sedangkan sisanya sebesar Rp. 16.000.000,- digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

14. Bahwa Saksi minta diceraikan oleh Terdakwa agar status Saksi jelas dan demi masa depan serta minta agar uang yang pernah diterima Terdakwa untuk mengurus pengangkatan PNS dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : RIKMAYADI, SH ; Pekerjaan : PNS Dep. Kehakiman Bandung ; Tempat tanggal lahir : Ciamis, 15 Maret 1974 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Bojong Mekar Rt. 01/15 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Kaler Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2002 bertempat di rumah Saksi di Bojong Mekar Bandung tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2002 Sdri. Dewi Untari (istri sah Terdakwa) mengadu tentang permasalahan suaminya dan saat itu Sdr. Dewi Untari juga memperlihatkan foto keluarga Sdri. Dewi Untari beserta anak-anaknya dan menyatakan bahwa Terdakwa adalah suaminya yang sah sesuai dengan ke-dinasan TNI AU.
3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2002 Saksi, Terdakwa dan Sdri. Dewi Untari mengadakan per-temuan di halaman mesjid Pusdai yang hasilnya kesepakatan bersama bahwa Terdakwa tetap melaksanakan pernikahan dengan syarat Sdri. Dewi Untari meminta rumah beserta fasilitasnya, gaji dari Terdakwa, hari libur dan hari besar menjadi hak Sdri. Dewi Untari.
4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi- 3 di KUA Parigi Ciamis dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan yang menjadi wali adalah Bapak Sawili (Orang tua Sdri. Dewi Yulianingsih) pada saat itu status Terdakwa adalah jejak dan bekerja sebagai PNS.
5. Bahwa Saksi pernah menyarankan agar Sdri. Dewi Untari tidak menghadiri acara pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi Yulianingsih untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AU pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK II di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik Serda dan ditugaskan di Satrad 204 Lhokseumawe NAD dan pada saat kasus ini terjadi berdinis di Rumkit TNI AU TK II Dr. Salamun dengan pangkat Sertu.
2. Terdakwa menikah dengan Saksi- 2 (Sdri. Dewi Untari) pada tanggal 19 Juni 1997 di Lhokseumawe dengan seijin kesatuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Blang Mangat Nomor : 29/07/VI/1997 tanggal 20 Juni 1997 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa pada bulan Januari 2002 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dewi Yulianingsih melalui telepon kemudian mengadakan pertemuan di RS Boromeus Bandung, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
4. Bahwa setelah 2 bulan pacaran Terdakwa mengakui telah berkeluarga dan bekerja sebagai anggota TNI AU, tetapi pada saat itu Sdri. Dewi Yulianingsih mau menerima Terdakwa apa adanya.
5. Bahwa selama waktu berpacaran Terdakwa dan Sdri. Dewi Yulianingsih sering melakukan per-setubuhan layaknya suami istri bertempat di asrama RS Asadyra Cimahi, penginapan di daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lembang dan Sdri. Dewi Yulianingsih menuntut pertanggungjawaban Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan Pebruari 2002 Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. Nati (ibu kandung Sdri. Dewi Yulianingsih) untuk pengurusan pengangkatan PNS Dinkes dengan perincian sebagai berikut :

- Pada bulan Pebruari 2002 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Pada bulan Maret 2002 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pada bulan Nopember 2002 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Pada bulan Mei 2003 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Jumlah seluruh uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,-, dan uang tersebut digunakan oleh untuk Terdakwa untuk biaya pernikahan dan keperluan pribadi Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 Terdakwa menikah dengan Sdri. Dewi Yulianingsih tanpa ada ijin dari istri pertama (Saksi-2) dan tidak seijin komandan kesatuan bertempat di KUA Kec. Parigi dengan disaksikan oleh orang tua kedua belah pihak dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Kec. Parigi Ciamis sesuai akta nikah Nomor : 501/27/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002.

8. Alasan Terdakwa menikah dengan Saksi-3 karena saling suka dan tidak ada unsur paksaan dan sebelum melangsungkan pernikahan Saksi-3 sudah mengetahui Terdakwa mempunyai anak dan istri.

9. Bahwa setelah Sdri. Dewi Yulianingsih mengetahui pengangkatannya sebagai Dinkes tidak terwujud padahal sudah memberikan uang kepada Terdakwa serta tidak ada kecocokan dalam berumah tangga maka pada tanggal 17 Nopember 2003 Terdakwa melaksanakan cerai dengan dengan Sdri. Dewi Yulianingsih se-suai Akta Cerai Nomor : 2411/AC/2003/PA Ciamis yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis, selain itu Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupaih) kepada Sdri. Dewi Yulianingsih.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 29/07/VI/1997 tanggal 20 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Blang Mangat An. Terdakwa dan Sdr. Dewi Untari.
- 3 (tiga) buah foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewi Yulianingsih pada tanggal 23 September 2002 di Kec. Parigi Ciamis.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 501/27/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Parigi Ciamis An. Terdakwa dengan Sdri. Dewi Yulianingsih, telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AU pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK II di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik Serda dan ditugaskan di Satrad 204 Lhokseumawe NAD da pada saat kasus ini terjadi berdinasi di Rumkit TNI AU TK II Dr. Salamun dengan pangkat Sertu.
2. Terdakwa menikah dengan Saksi- 2 (Sdri. Dewi Untari) pada tanggal 19 Juni 1997 di Lhokseumawe dengan seijin kesatuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Blang Mangat Nomor : 29/07/VI/1997 tanggal 20 Juni 1997 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa pada bulan Januari 2002 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dewi Yulianingsih melalui telepon kemudian mengadakan pertemuan di RS Boromeus Bandung, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
4. Bahwa setelah 2 bulan pacaran Terdakwa mengakui telah berkeluarga dan bekerja sebagai anggota TNI AU, tetapi pada saat itu Sdri. Dewi Yulianingsih mau menerima Terdakwa apa adanya.
5. Bahwa selama waktu berpacaran Terdakwa dan Sdri. Dewi Yulianingsih sering melakukan per- setubuhan layaknya suami istri bertempat di asrama RS Asadyra Cimahi, penginapan di daerah Lembang dan Sdri. Dewi Yulianingsih menuntut pertanggungjawaban Terdakwa.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa telah melakukan pernikahan kembali dengan perempuan lain dengan seorang perempuan bernama Sdri. Dewi Yulianingsih pada tanggal 23 Desember 2002 bertempat di KUA Parigi Kab. Ciamis dan pernikahan tersebut tercatat serta disertai akte nikah dari KUA Kec. Parigi dengan nomor : 501/27/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002.
7. Bahwa pada bulan Pebruari 2002 Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. Nati (ibu kandung Sdri. Dewi Yulianingsih) untuk pengurusan pengangkatan PNS Dinkes dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada bulan Pebruari 2002 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Pada bulan Maret 2002 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Pada bulan Nopember 2002 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Pada bulan Mei 2003 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).Jumlah seluruh uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,- , dan uang tersebut digunakan oleh untuk Terdakwa untuk biaya pernikahan dan keperluan pribadi Terdakwa.
8. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan pernikahan kedua dengan Sdri. Dewi Yulianingsih mengaku sebagai PNS RS Ujungberung Bandung dan berstatus jejaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pernikahan kedua Terdakwa dengan Sdri. Dewi Yulianingsih sepengetahuan istri sah Terdakwa (Sdri. Dewi Untari) namun istrinya tidak mencegah ataupun melarang dikarenakan permasalahan tersebut sampai ke dinas demi keutuhan rumah tangga dan kelangsungan dinas Terdakwa di TNI AU.

10. Bahwa setelah Sdri. Dewi Yulianingsih mengetahui pengangkatannya sebagai Dinkes tidak terwujud padahal sudah memberikan uang kepada Terdakwa serta tidak ada kecocokan dalam berumah tangga maka pada tanggal 17 Nopember 2003 Terdakwa melaksanakan cerai dengan dengan Sdri. Dewi Yulianingsih se-suai Akta Cerai Nomor : 2411/AC/2003/PA Ciamis yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis, selain itu Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Sdri. Dewi Yulianingsih.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama WAWAN GUNAWAN seorang prajurit TNI-AU berpangkat Sertu Nrp. 519702 dan masih bertugas aktif di Rumkit Salamun Lanud Husein Sastranegara serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AU dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/147/K/AU/II- 09/IX/2005, tanggal 23 September 2005 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*,

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru sedangkan perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Dewi Yulianingsih sejak bulan Januari 2003 melalui telephon kemudian setelah itu Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Sdri. Dewi Yulianingsih di RS Borromeus Bandung dan hubungan tersebut berlanjut menjadi pacaran.

2. Bahwa benar setelah 2 (dua) bulan pacaran Terdakwa mengaku kepada Sdri. Dewi Yulianingsih (Saksi- 3) telah berkeluarga dan bekerja sebagai anggota TNI AU tetapi hubungan tersebut tetap dilanjutkan bahkan Terdakwa dan Dewi Yulianingsih telah melakukan hubungan suami istri/persetubuhan di RS Asyadira Cimahi dan penginapan di daerah Lembang, selanjutnya setelah sering melakukan hubungan suami istri- /persetubuhan tersebut Sdri. Dewi Yulianingsih menuntut pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahinya.

3. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2002 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Dewi Yulianingsih tanpa seijin istri pertama maupun komandan kesatuan, pernikahan tersebut bertempat di KUA Kec. Parigi Kab. Ciamis dengan disaksikan oleh orang tua kedua belah pihak dan sebagai wali dalam per-nikahan tersebut adalah Bapak Sawili (orang tua Dewi Yulianingsih) dan pada saat pernikahan Terdakwa mengaku berstatus bujangan dengan pekerjaan sebagai PNS hal tersebut sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 501/27/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebeluj melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 1997 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Dewi Untari (Saksi- 2) secara sah dan seijin komandan kesatuan di Lhokseumawe sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Blang Mangat Nomor : 29/07/VI/1997 tanggal 20 Juni 1997 kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

2. Bahwa benar Saksi- 2 (Sdri. Dewi Untari) selama berumah tangga dengan Terdakwa keadaan rumah tangganya harmonis dan jarang terjadi pertengkaran serta dalam hubungan biologis tidak ada masalah dan sampai sekarang Saksi- 2 masih menjadi istri sah.

3. Bahwa benar sekira bulan Juni 2002 secara tidak sengaja Saksi- 2 (Sdri. Dewi Untari) telah membaca SMS yang masuk ke Hp milik Terdakwa dan isinya sangat mesra, kemudian waktu Saksi- 2 menelpon pengirim SMS tersebut mengaku bernama Sdri. Dewi Yulianingsih di RS Asyadira dan saat itu Saksi- 2 menjelaskan bahwa Terdakwa adalah suami Saksi- 2.

4. Bahwa benar Saksi- 2 mengetahui tanggal 23 Desember 2002 Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdr. Dewi Yulianingsih di Ciamis tetapi Saksi- 2 tidak hadir karena dilarang oleh Sdr. Rikmayadi dan orang tua Terdakwa dengan alasan kedatangan Saksi- 2 tersebut akan mengacaukan acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewi Yulianingsih.

5. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi Yulianingsih tersebut tidak ada ijin dari Saksi- 2 (Sdri. Dewi Untari) selaku istri sah Terdakwa dan sampai dengan sekarang Saksi- 2 tidak pernah diceraikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Dewi Yulianingsih mengaku berstatus bujangan/jejaka dengan pekerjaan sebagai PNS hal ini sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Parigi Kab. Ciamis Nomor : 501/27/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002.

7. Bahwa benar selain melanggar UU Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974, Terdakwa juga melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan TNI tentang larangan berpoligami bagi seorang yang berstatus militer- /TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI sudah mengetahui dan mengerti serta memahami bahwa ada aturan yang melarang bagi anggota TNI tidak boleh menikah lebih dari satu, namun larangan tersebut tidak Terdakwa perhatikan dan tidak dihiraukannya.
2. Bahwa perkawinan kedua Terdakwa tidak ada ijin dari istri pertama (Sdri. Dewi Untari), hal ini menunjukkan Terdakwa tidak lagi memperdulikan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa hanya memikirkan kebutuhan nafsu syahwatnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menikah lebih dari satu orang akan mengakibatkan kegoncangan dan tata tertib di lingkungan satuan serta Terdakwa tidak menghormati lembaga perkawinan yang dianggap sakral.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu mem-perhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang dalam sidang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar 8 wajib TNI.
2. Terdakwa hanya mencari kepuasan nafsu sex belaka dengan tanpa mempertimbangkan akibat yang akan terjadi.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik satuan dan citra buruk TNI dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29/07/VI/1997 tanggal 20 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh KUA
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Blang Mangat An. Terdakwa dan Sdr. Dewi Untari.
- 3 (tiga) buah foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewi Yulianingsih pada tanggal 23 September 2002 di Kec. Parigi Ciamis.

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 501/27/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Parigi Ciamis An. Terdakwa dengan Sdri. Dewi Yulianingsih, karena ber- hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang ber- sangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu WAWAN GUNAWAN SERTU NRP. 519702 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 29/07/VI/1997 tanggal 20 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Blang Mangat An. Terdakwa dan Sdr. Dewi Untari.
 - 3 (tiga) buah foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewi Yulianingsih pada tanggal 23 September 2002 di Kec. Parigi Ciamis.
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 501/27/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Parigi Ciamis An. Terdakwa dengan Sdri. Dewi Yulianingsih.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ACHMAD SUPRAPTO, SH
putusan.mahkamahagung.go.id
MAYOR CHK NRP.565100

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

EDI

PURBANUS,

SH

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR

CHK

NRP.

539835

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)